

3 SALIMAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri,-

Nomor : Sk. 824/HM/DA/71.-

19/8.

## MENTERI DALAM NEGERI

3259

## MEMBUATJA:

1. surat permohonan tgl. 27 Mei 1966 dari Tgk. Soelaiman warganegara Indonesia perkerdjaan Ahli Tata Pradja tk.I (pegawai Negeri) alamat Seutui Perkempungan III Banda Atjeh untuk memperoleh hak milik atas bidang tanah bekas hak opstal verp. no.25 seluas 840 M2 terletak di desa/Perkempungan III Ketjamatan Baiturrahman Dati II Banda Atjeh Dati I D.I. Atjeh jang akan dipergunakan untuk perumahan;
2. risalah pemeriksaan tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah di Banda Atjeh tgl. 20-2-1967 no.1/PPT/67;
3. ichtisar tentang permohonan dari Kagko Banda Atjeh tgl. 25-6-1967 no.2/6-C/67;
4. surat perdjandjian sewa beli tgl. 2-7-1961 no.11;
5. salinan surat keterangan dari Gubernur KDH D.I. Atjeh tgl. 26 Mei 1966 no.076/1966;
6. salinan surat Bupati/Ketua Jajasan Kas Pemb.Kab. Atjeh Besar tgl. 30-8-1966 no. 12/JKP/1966;
7. surat Kepala Insp.Agraria Prop.D.I. Atjeh tgl. 29-6-1967 no.1460/6/66 dan tgl. 4 Maret 1971 no.1460a/6/66-71;

## MINIMHANG:

- a. bahwa tanah dimaksud adalah tanah bekas hak opstal verp.no.25 jang haknya telah gugur berdasarkan U.U. no.5/1960 dan kembali menjadi tanah jang dikuasai langsung oleh Negara karenanya dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- b. bahwa pemohon memperoleh tanah tsb. berdasarkan perdjandjian sewa beli rumah dari Ketua Jajasan Kas Pembangunan Kabupaten Atjeh Besar ttgl. 2-7-1961 no.11;
- c. bahwa pemohon merenuhi sjarat2 untuk memperoleh hak milik;
- d. bahwa berdasarkan azas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah, permohonan tsb. dapat dikabulkan;

## MENGINGAT

1. Undang2 Pokok Agraria no.5 tahun 1960 (L.N. 1960 - 104);
2. Peraturan Menteri Agraria no. 10 tahun 1965;
3. Peraturan Pemerintah no. 224 tahun 1961;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri no.1 tahun 1967;
5. Keputusan Presiden no. 240/1968;

## MEMUTUS-KAN

**PERTAMA** : Menjatakan bahwa tanah bekas hak opstal verp.no. 25 seluas 840 M2 terletak di Perkampungan III Ketjamatan Baiturrahman, Dati II Banda Atjeh Dati I D.I. Atjeh adalah tanah jang dikuasai langsung oleh Negara sedjak tgl. 24-9-1961;

**KEDUA** : Menginstruksikan kepada Kepala K.P.3.T/K.P.T. Banda Atjeh untuk menghapus hak opstal verp.no.25 tersebut diatas dari buku pendaftaran tanah dan menjata tanahnya sebagai tanah jang dikuasai langsung oleh Negara;

**KETIGA** : Memberikan kepada TGK. SOELAIMAN alamat Kp. Seutui Banda Atjeh HAK MILIK atas sebidang tanah jang dimaksud dalam diktum **PERTAMA** jang akan dipergunakan untuk perumahan dengan ketentuan2 serta sjarat2 tsb. dibawah ini :

1. segala akibat, biaya dan untung rugi jang timbul karena pemberian hak milik ini mendaja di tanggungan sepenuhnya dari pemohon/penerima hak;
2. bidang tanah tsb. harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan2 dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria no.8 tahun 1961;
3. penerima hak diwajibkan membayar uang pemasukan sebesar :
  - a. Rp. 34.300,-- (tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) jang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria dan dilunaskan dalam waktu 1(satu) tahun terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini;
  - b. Rp. 17.150,-- (tujuh belas ribu seratus lima puluh rupiah) jang harus disetorkan pada BRI setempat untuk diteruskan pada BRI Djl. Veteran no.8 Djakarta atas nama Jajasan Dana Landreform dengan no.rekening 32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana "Andreform Djl. Singamangaradja no.2 Kebajoran Baru Djakarta dan dilunaskan dalam waktu jang sama seperti pada sub. a diatas;
4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah setempat se-lambatnya 3 bulan setelah ketentuan2 pada angka 3 diatas dipenuhi;
5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinya menjadi batal apabila pemohon/penerima hak tidak memenuhi sjarat2 tsb. pada angka 2 s/d 4 diatas;

6. luas tanah jang sebenarnya sebagaimana dimohon diatas akan didasarkan/pertanggung dari pada surat ukur jang dibuat oleh Kantor Pendaftaran Tanah setempat;
7. apabila luas tanah berdasarkan surat ukur tsb. kurang dari pada luas tanah jg. dimohon , maka tidak ada suatu alasan bagi pemohon untuk menuntut selisih luas dimaksud , sedangkan apabila luas tanah jang dimohon itu memurut kenjataannya melebihi luas berdasarkan surat ukur, atas petunjuk Kantor pendaftaran Tanah setempat,maka pemohon wajib mengadukan permohonan hak biasa atas sisa.tanah lebih tersebut;
8. dalam soal2 jang berhubungan dengan pemberian hak milik ini pemohon/penerima hak dianggap memiliki tempat kedudukan (domicilli) tetap pada Kantor Agraria Daerah di Banda Atjeh;
9. surat keputusan ini akan ditjabut atau diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 2 Djuni 1971  
A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

( ABDULRACHMAN.S. )-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta;
2. Liro Pusat Statistik di Djakarta;
3. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta;
4. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Dept.Dalam Negeri di Djakarta;
5. Bank Rakjat Indonesia Djl.Veteran no.8 Djakarta;
6. Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Ditdjen.Agraria;
7. Direktorat Pendaftaran Tanah Ditdjen.Agraria di Djakarta;
8. Kepala Bagian Keuangan Ditdjen.Agraria di Djakarta;
9. Kepala Sub.Bagian Arsip/Ekspedisi Ditdjen.Agraria di Djakarta;
10. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta;
11. Gubernur KDH D.I.Atjeh di Banda Atjeh;
12. Kepala Inspeksi Agraria di Banda Atjeh;
13. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;
14. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh;
15. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
16. Kepala Kantor Agraria Daerah di Banda Atjeh;
17. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

=( C25671H )=

